



**PUTUSAN**

Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Jeneponto**, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Saleh Bin Saradu**, tempat dan tanggal lahir, Camba Lompoa 01 Januari 1925, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mansyur Natsir, S.H.**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mansyur Natsir, S.H., & Associates yang beralamat kantor di jalan Bontoduri VII No. 91A, RT 004, RW 006, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 03 Januari 2018 dibawah register No. 02/SK/KH/I/2018/PN Jnp, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

**Lawan:**

1. **Sage Bin H. Yukkasa**, umur 46 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya disebut ...**Tergugat I;**
2. **Kaseng Sitaba**, umur 58 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya disebut ...**Tergugat II;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**



- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 3 Januari 2018 dalam Register Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai tanah perumahan yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang terhisap dalam Lompo Batu Londo, rincik atas nama **SARADU MARA** ( orang tua Penggugat ) persil 00045, dengan luas tanah 16.900 M ( enam belas ribu Sembilan ratus meter persegi) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan poros

Sebelah Timur : rumah **SULTAN SIBALI/** kebun **SAHA/** kebun **KAMISENG/kebun H. YUKKASA/** kebun **BACO RUMUNG**

Sebelah selatan : rumah **SAHE/** kebun **REWA**

Sebelah barat : kebun **IRMA/** rumah **SUNGGU/** rumah **IRMA/** rumah **BACO RUMUNG/** rumah **PUDDING HAMANG/** rumah **ALIMUDDIN.**

2. bahwa tanah perumahan tersebut penggugat peroleh berdasarkan pembagian dari orang tua penggugat ( Alm. **SARADU MARA** ) yang diberikan saat penggugat menikah pada tahun 1946.

3. bahwa penggugat meninggalkan kampung halaman bersama isteri dan anak saat ditugaskan di pulau Lombok/ Sumbawa karena penggugat adalah seorang prajurit dikesatuan TNI, dan obyek tanah perumahan tersebut penggugat titipkan kepada saudara penggugat yaitu **KAMMISI BIN SARADU** untuk menjaga dan merawatnya.

4. bahwa pada saat Penggugat berada di perantauan karena tugas, pada waktu mendengar kabar dari saudaranya ( **KAMMISI BIN SARADU** ) yang memberitahukan kalau rumah tempat tinggalnya terbakar, sehingga penggugat pun memohon ijin kepada Komandan kesatuan TNI pada waktu itu untuk pulang, dan setelah tiba dan melihat hanya bekas rumahnya saja,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp



tidak satupun barang-barang penggugat yang bisa diselamatkan, dan untuk beberapa hari penggugat tinggal di rumah **KAMMISI BIN SARADU** untuk mengurus surat keterangan kebakaran dari Desa, dan setelah semua urusan selesai penggugat kembali ke pulau Lombok/ Sumbawa untuk bertugas sebagai anggota TNI.

5. bahwa sekitar tahun 1962 **H. YUKKASA BIN KACUCU** ( orang tua Tergugat II ) sebelum hilang ingatannya, mendatangi saudara penggugat yaitu **KAMMISI BIN SARADU** dan memohon agar diberikan tempat tinggal sementara di tanah milik penggugat, namun pada saat itu **KAMMISI BIN SARADU** mengatakan bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya tetapi milik **H. SALEH BIN SARADU**, kemudian **H. YUKKASA BIN KACUCU** ( orang tua tergugat I ) mendesak dan masuk secara paksa tanpa izin dari **KAMMISI BIN SARADU** maupun penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.

6. bahwa **H. YUKKASA BIN KACUCU** ( orang tua tergugat I ) masuk dan membangun rumah diatas tanah milik penggugat dan menguasai sebagai tanah milik penggugat yang luasnya 257 M ( dua ratus lima puluh tujuh meter persegi ) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : JaJan poros

Sebelah Timur : Rumah **DABO/** Kebun Penggugat

Sebelah Selatan : kebun penggugat yang digarap oleh **DABO**

Sebelah Barat : tanah milik Penggugat.

7. bahwa demikian pula **DAENG LAKI** ( mertua dari penggugat II ) datang kepada saudara penggugat ( **KAMMISI BIN SARADU** ) tujuannya minta tolong agar di izinkan membangun tempat tinggal sementara, namun saudara penggugat ( **KAMMISI BIN SARADU** ) mengatakan mintalah sama pemiliknya, tanah tersebut bukan milik saya, tetapi kepunyaan penggugat, tetapi pada saat itu **DAENG LAKI** mengatakan akan mengembalikan kalau sudah dibutuhkan. Dan tanpa seizin **KAMMISI BIN SARADU** maupun penggugat sebagai pemilik yang sah, **DAENG LAKI** ( mertua dari tergugat II ) masuk begitu saja.

8. bahwa **DAENG LAKI** ( mertua dari tergugat II ) membangun rumahnya diatas obyek tanah sengketa dan menguasai obyek tanah sengketa tersebut seluas 247 M ( dua ratus empat puluh tujuh meter persegi ) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.011.0006.0 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : jalan poros



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : rumah **SULTAN SIBALI**/ kebun **SAHA BORA**

Sebelah Selatan : kebun **KAMISENG BIN RASANG**

Sebelah barat : rumah **DABO**/ kebun penggugat

Untuk selanjutnya disebut obyek tanah sengketa II

9. bahwa obyek tanah sengketa I tersebut diatas sekarang ini dikuasai Oleh tergugat I, sebab **H. YUKKASA BIN KACUCU** ( orang tua dari tergugat I ) sakit dan hilang ingatannya ( gila ) sehingga penggugat hanya menggugat **SAGE BIN H. YUKKASA** (tergugat I ) sebagai orang yang menguasai obyek tanah sengketa I.

10. bahwa demikian pula obyek tanah sengketa II tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh tergugat II, sebab **DAENG LAK1** ( orang tua tergugat II ) sudah meninggal dunia, sehingga penggugat hanya menggugat **KASENG SITABA** ( tergugat II ) yang menguasai obyek tanah sengketa sekarang ini.

11. bahwa karena obyek tanah sengketa ( I dan II ) tersebut diatas penggugat sudah membutuhkannya, maka penggugat secara kekeluargaan mendatangi tergugat I dan tergugat II untuk meminta kembali obyek tanah sengketa tersebut atau menawarkan kepada tergugat I dan tergugat II untuk membeli saja obyek tanah sengketa tersebut karena sudah ditempati sekian lama, tetapi baik tergugat I maupun tergugat II tidak mau membeli apalagi menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.

12. bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai tanah milik penggugat, perbuatan mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah kiranya jika tergugat I dan tergugat II dihukum untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa syarat apapun.

13. bahwa karena obyek tanah sengketa berada dalam yurisdiksi pengadilan Negeri Jeneponto, maka sudah tepatlah menurut hukum jika penggugat nmengajukan gugatan ini kepengadilan Negeri Jeneponto.

14. bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka wajarlah menurut hukum jika obyek tanah sengketa diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslaag ) terlebih dahulu, dan dinyatakan sah dan berharga sebelum perkara ini diputus.

15. bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak ketua Pengadilan negeri Jeneponto CQ. Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan bahwa tanah perumahan yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang terhisab dalam Lompo Batu Londo, rincik atas nama **SARADU MARA** ( orang tua Penggugat ) persil 00045, dengan luas tanah 16.900 M ( enam belas ribu Sembilan ratus meter persegi ) dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Jalan poros

Sebelah Timur : rumah **SULTAN SIBALI/** kebun **SAHA/** kebun **KAMISENG/** kebun **H. YUKKASA/** kebun **BACO RUMUNG**

Sebelah selatan : rumah **SAHE/** kebun **REWA**

Sebelah barat : kebun **IRMA/** rumah **SUNGGU/** rumah **IRMA/** rumah **BACO RUMUNG/** rumah **PUDDING HAMANG/** rumah **ALIMUDDIN.**

Adalah tanah sah milik penggugat.

3. menyatakan bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang Baru, kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto luas 257 M ( dua ratus lima puluh tujuh meter persegi ) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan poros

Sebelah Timur : Rumah **DABO/** Kebun Penggugat

Sebelah Selatan : kebun penggugat yang digarap oleh **DABO**

Sebelah Barat : tanah milik Penggugat.

Adalah tanah sah milik penggugat.

4. menyatakan pula bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat II yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto luas 247 M ( dua ratus empat puluh tujuh meter persegi ) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.011.0006.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan poros

Sebelah Timur : rumah **SULTAN SIBALI/** kebun **SAHA BORA**

Sebelah Selatan : kebun **KAMISENG BIN RASANG**

Sebelah barat : rumah **DABO/** kebun penggugat

Adalah tanah sah milik penggugat.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
6. menghukum tergugat I dan tergugat II untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun.
7. menyatakan sita jaminan ( conservatoir berlaag ) yang diletakkan adalah sah dan berharga.
8. menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Mansyur Natsir, S.H., sedangkan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan dan untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan secara berturut-turut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jeneponto yang bernama Muhtarong, S.Hi, berdasarkan risalah panggilan tertanggal 16 Januari 2018, tanggal 24 Januari 2018 dan risalah panggilan tertanggal 1 Februari 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jum'ati, S.H., M.H., sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2 /Pdt.G / 2018 /PN Jnp tertanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan para Tergugat telah gagal sehingga perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa gugatan Penggugat seluruhnya tidak benar, karena tanah yang Tergugat I kuasai adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Tetap pada Gugatannya dan atas Replik kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan tetap pada jawaban lisan yang ia sampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1999 NO SPPT: 73.04.040.011.000-0219.7/99-02, letak obyek pajak Kp Bontoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang Bin Saradu, Kp Camba Lompoa, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 1999 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000 NO. SPPT: 73.04.040.011.000-0219.7/00-01, letak obyek pajak Kp Bontoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang Bin Saradu, Kp Camba Lompoa, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan tanggal 03 Januari 2000 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001 NO. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219.7, letak obyek pajak Kp Bontoa, Rt.000, Rw: 01, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang B. Saradu, Kp Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 27 Januari 2001 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 NO. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219.7, letak obyek pajak Kp Bontoa, Rt.000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang B. Saradu, Kp Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 NO. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219.7, letak obyek pajak Kp Bontoa, Rt.000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang B. Saradu, Kp Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp



yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal Januari 2003, oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004 NO. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219.7, letak obyek pajak Kp Bontoa, Rt.000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang B. Saradu, Kp Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 22 JAN 2004, oleh Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2006 NO. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219.7, letak obyek pajak Kp Bontoa, Rt.000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang B. Saradu, Kp Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 11 JAN 2006, oleh Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2007 NO. SPPT (NOP): 73.04.042.005.000-0219.7, letak obyek pajak Kp Bontoa, Rt.000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Tarowang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang B. Saradu, Kp Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 02 JAN 2007, oleh Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2009 NO. SPPT (NOP): 73.04.042.005.011-0004.0, letak obyek pajak DS. Camba Lompoa, Rt.000, Rw: 00, Balang Baru, Tarowang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak MK, DS. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 00, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 02 JAN 2009, oleh Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2009 NO. SPPT (NOP): 73.04.042.005.011-0006.0, letak obyek pajak DS. Camba Lompoa, Rt.000, Rw: 00, Balang Baru, Tarowang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak MK, DS. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 00, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 02 JAN 2009, oleh Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat perdamaian atau kesepakatan antara Hawatia binti H. Saleh dengan Kaseng Sitaba, tertanggal 23 Januari 20013, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi, sebanyak 2 (dua) orang yang bernama;

1. **Dabo;**

2. **Ramang;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi ke – 1 Dabo**, telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat termasuk paman saksi, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah perumahan dan tanah kebun;
- Bahwa lokasinya di Camba Lompoa, Kel. Balang Baru, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa secara keseluruhan dan setahu saksi tanah yang dipermasalahkan adalah milik H. Sampang;
- Bahwa orang yang bernama H. Sampang adalah orang yang sama dengan H. Saleh Saradu;
- Bahwa pada saat H. Saradu atau H. Sampang berdinias sebagai TNI – AD di Sumbawa tanah obyek sengketa saksi yang menguasainya;
- Bahwa saksi yang menguasai tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah obyek sengketa dulu ada bangunan rumah tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena rumah dulu sudah roboh karena dibakar oleh gerombolan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dulu Tergugat I tinggal dimana karena Tergugat I merupakan pendatang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp



- Bahwa setahu saksi Tergugat II berasal dari Bonto Baru;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I bisa tinggal di tanah obyek sengketa karena dulu pada saat H. Saleh dinas Tentara, orang tuanya Tergugat I yang bernama Yukkasa meminta kepada saksi untuk tinggal sementara dan orang tua saksi diancam oleh gerombolan supaya dikasih tinggal;
- Bahwa dulu didalam tanah obyek sengketa ada kandang kerbau milik saksi dan Yukkasa;
- Bahwa awalnya Yukkasa meminta kepada saksi untuk membuat kandang kerbau dan Yukkasa berkata kepada saksi, berikan saya tempat untuk kandang kerbau jadi saksi tidak usah member bagian dan saksi langsung memberi kerbau;
- Bahwa orang tua Tergugat II meminta kepada orang tua saksi untuk tinggal sementara tetapi sampai sekarang Tergugat II masih menempati lokasi yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kaseng Sumaile pernah tinggal di tanah obyek sengketa kara mukanya saja saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa dulu saksi yang menguasai tanah di belakang rumah saksi dan sekarang Tergugat I yang menguasainya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa dasar Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena Tergugat I merasa tanah yang dikuasai Tergugat I tersebut adalah tanah milik Kaseng Sumaile;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Tergugat I adalah Yukkasa dan orang tua dari Yukkasa adalah Kacucu dan isterinya bernama Jamina;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah lihat orang yang bernama Kaseng Sumaile;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan sedangkan Tergugat I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena tidak mungkin saksi tidak tahu Kaseng Sumaile sedangkan dengan nenek Tergugat I yang bernama Jamina dan Kacucu saksi tahu, sedangkan untuk Tergugat II membenarkan keterangan saksi tersebut;

**Saksi ke – 2 : Ramang**, telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena karena Penggugat merupakan paman saksi sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi kenal dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat (H. Saleh) dengan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah yang dipermasalahkan adalah tanah perumahan dan tanah kebun;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan terletak di Balang Baru, Desa Camba Lompoa, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang tua para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa dan orang tua para Tergugat meminta ijin pakai kepada H. Saleh;
- Bahwa saksi pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa sekitar 20 tahun lamanya dan H. Saleh yang member ijin tinggal ditanahnya;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal di atas tanah sengketa lagi karena saksi sudah mempunyai tanah untuk tempat tinggal di tempat lain;
- Bahwa setahu saksi H. Yukkasa pernah tinggal ditanah obyek sengketa pada tahun 1965 dan Kaseng Sitaba (Tergugat II) tinggal ditanah obyek sengketa pada tahun 1972;
- Bahwa setahu saksi dulu yang menggarap tanah obyek sengketa milik H. Saleh adalah saudaranya yang bernama Kammisi;
- Bahwa saksi tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1958 dan rumah yang ada dilokasi tersebut terbakar, jadi saksi pindah didekat rumah Hawatia pada tahun 1965 ditanah H. Saleh;
- Bahwa setahu saksi, saksi keluar dari tanah obyek sengketa pada tahun 1975;
- Bahwa saksi masih sering lewat ditanah obyek sengketa yang dulu saksi pernah tempati tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau sekarang yang tinggal ditanah obyek sengketa adalah Dabo;
- Bahwa pada saat saksi tinggalkan tanah yang pernah saksi tempati tersebut, H. Hawatia yang masuk tinggal ditanah tersebut yang sebelah kiri dari Dabo, antara rumah saksi dan rumah Dabo;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau H. Yukkasa pernah meminta ijin untuk tinggal dan membuat kandang kerbau kepada Kammisi karena pada saat itu H. Saleh sedang tidak berada di Jeneponto tetapi berada di Jawa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar kalau H. Saleh pernah bertanya siapa yang kasi tinggal dan berkata lagi tergantung kamu saja ini Kammisi;
  - Bahwa setahu saksi H. Yukkasa sudah lama meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi Kaseng Sitaba (Tergugat II) masuk ditanah H. Saleh pada tahun 1972 karena orang tua isterinya yang duluan tinggal ditempat tersebut;
  - Bahwa tanah yang ditempati oleh mertua Tergugat II adalah milik H. Saleh;
  - Bahwa mertua Tergugat II yang bernama Lakiyung lebih dulu tinggal ditanah H. Saleh dari pada saksi;
  - Bahwa setahu saksi selama mertua Tergugat II yang bernama Lakiyung tinggal ditanah obyek sengketa, ia tidak pernah mengaku kalau tanah tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa mertua Tergugat II yang bernama Lakiyung sudah lama meninggal dunia dan setahu saksi sudah 20 tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati mertua Tergugat II yang bernama Lakiyung adalah milik H. Saradu;
  - Bahwa tanah yang ditempati mertua Tergugat II yang bernama Lakiyung adalah sama dengan yang ditempati oleh Tergugat II sekarang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1997 No. SPPT: 73.04.040.011.000-0043.7/97-01, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt.: 000, Rw: 01, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Kaseng B. Sumaele, Kp. Bontoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 01 APRIL 97, selanjutnya diberi tanda bukti .....T.I-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1998 No. SPPT: 73.04.040.011.000-0043.7/98-02, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt.: 000, Rw: 01, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Kaseng B. Sumaele, Kp. Bontoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 01 APRIL 98, selanjutnya diberi tanda bukti .....T.I-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan



Bangunan tahun 1999 No. SPPT: 73.04.040.011.000-0043.7/99-01, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt.: 000, Rw: 01, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Kaseng B. Sumaele, Kp. Bontoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 01 APRIL 1999, selanjutnya diberi tanda bukti .....T.I-3;

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001 No. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0043.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt.: 000, Rw: 01, Desa Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Kaseng B. Sumaele, Kp. Bontoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 27 JAN 2001, selanjutnya diberi tanda bukti ..T.I-4;

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 No. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0299.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt.: 000, Rw: 01, PRSL: 13, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Yokkasa B. Katjutju, Kp. Bontoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 31 JAN 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ..T.I-5;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 No. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0297.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt.: 000, Rw: 01, PRSL: 00029, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Yokkasa B. Katjutju, Kp. Bontoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 31 JAN 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti .....T.I-6;

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 No. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0300.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt.: 000, Rw: 01, PRSL: 8, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Yokkasa B. Katjutju, Kp. Bontoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 31 JAN 2002, selanjutnya diberi tanda bukti ..T.I-7;

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2008 No. SPPT (NOP): 73.04.042.005.011-0005.0, letak obyek pajak DS. Camba Lompoa, Rt.: 000, Rw: 00, Balang Baru, Tarowang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak MK, Ds Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 00, Balang baru Jeneponto, selanjutnya diberi tanda bukti .....T.I-8;

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2008 No. SPPT (NOP): 73.04.042.005.011-0006.0,





letak obyek pajak DS. Camba Lompoa, Rt.: 000, Rw: 00, Balang Baru, Tarowang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak MK, Ds Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 00, Balang baru, Jeneponto, selanjutnya diberi tanda bukti .....T.I-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa pada tanggal 23 Mei 2018 di Kampung Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat bersama dengan Penggugat Prinsipal, Tergugat I dan Tergugat II serta dihadiri oleh sekretaris Desa yang bernama Syarifuddin, yang mana menurut Kuasa Penggugat dan Penggugat principal, untuk tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I menunjuk batas yang sama, kecuali untuk batas sebelah timur dan untuk tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, baik Penggugat maupun Tergugat II menunjuk batas yang sama kecuali untuk batas sebelah Barat, yang untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dan tidak pernah hadir dipersidangan secara berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai Berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki tanah perumahan yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang terhisap dalam Lompo Batu Londo, rincik atas nama SARADU MARA (orang tua Penggugat) persil 00045, dengan luas tanah 16.900 M<sup>2</sup> (enam belas ribu Sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas: Sebelah Utara: Jalan poros, Sebelah Timur: rumah Sultan Sibali/kebun Saha/ kebun Kamiseng/ kebun H. Yukkasa/ kebun Baco Rumung, Sebelah selatan: rumah Sahe/ kebun Rewa, Sebelah barat: kebun Irma/ rumah Sunggu/ rumah Irma/ rumah Baco Rumung/ rumah Pudding Hamang/ rumah Alimuiddin, Adalah tanah sah milik penggugat;

- Bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang Baru, kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto luas 257 M (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan poros

Sebelah Timur : Rumah DABO/ Kebun Penggugat

Sebelah Selatan : kebun penggugat yang digarap oleh DABO

Sebelah Barat : tanah milik Penggugat.

Adalah tanah sah milik penggugat.

- Bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat II yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto luas 247 M (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.011.0006.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan poros

Sebelah Timur : rumah SULTAN SIBALI/ kebun SAHA BORA

Sebelah Selatan : kebun KAMISENG BIN RASANG

Sebelah barat : rumah DABO/ kebun penggugat

Adalah tanah sah milik penggugat.

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp



menyatakan bahwa gugatan Penggugat seluruhnya tidak benar, karena tanah yang Tergugat I kuasai adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: siapakah yang menjadi pemilik tanah sengketa? Penggugat atau Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang menentukan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P.11, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Dabo** dan **Ramang**;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mempertahankan jawaban atau bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPdata alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut, bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara	: Jalan poros
Sebelah Timur	: Rumah DABO/ Kebun Penggugat
Sebelah Selatan	: kebun penggugat yang digarap oleh DABO
Sebelah Barat	: tanah milik Penggugat.

dan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara	: jalan poros
Sebelah Timur	: rumah SULTAN SIBALI/ kebun SAHA BORA
Sebelah Selatan	: kebun KAMISENG BIN RASANG
Sebelah barat	: rumah DABO/ kebun penggugat



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah sengketa diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

- Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I batas-batasnya adalah:  
Utara : Jalan poros  
Timur : rumah Dabo, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan tanah Kamiseng;  
Selatan : Tanah Penggugat yang digarap oleh Dabo;  
Barat : Tanah milik Penggugat;
- Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, batas-batasnya adalah:  
Utara : Jalan poros  
Timur : rumah Sultan Dg Sibali, kebun Sahabora;  
Selatan : kebun Kamiseng;  
Barat : Rumah Dabo, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa apabila batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dibandingkan dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) maka terdapat ketidak sesuaian yaitu:

- Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I pada batas sebelah timur dan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II pada batas sebelah barat, yang mana dalam surat gugatan Penggugat tanah yang dikuasai Tergugat I adalah: sebelah timur berbatasan dengan rumah Dabo/kebun Penggugat sedangkan faktanya berbatasan dengan rumah Dabo, tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II dan kebun Kamiseng, sedangkan untuk tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, sebelah barat berbatasan dengan rumah Dabo/kebun Penggugat sedangkan faktanya berbatasan dengan rumah Dabo dan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya, maka hal tersebut mengakibatkan obyek sengketa menjadi tidak jelas dan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena adanya perbedaan batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II dengan batas tanah sengketa dalam surat gugatan Penggugat, dan dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran Formil untuk menyelesaikan suatu perkara yang mana perkara dinyatakan selesai apabila telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan eksekusi, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa dengan bantuan aparat Negara sepanjang obyek yang disengketakan jelas obyek, luas dan batas-batasnya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018**, oleh kami, **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Al Amin, S.H.**, dan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp tanggal 29 Agustus 2018, dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri oleh **kuasa Penggugat**, tanpa dihadiri oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Sunaryanto, S.H.,M.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Jnp





**Jumiati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayat Maddatuang, S.H.**

**Perincian biaya – biaya:**

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	1.790.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat (PS)	: Rp.	1.700.000,00
- Biaya PNPB	: Rp.	15.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00

**Jumlah: Rp 3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**